



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 871/Pdt.P/2012/PN.Kpj

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

**JUMIANIK**, Umur 35 tahun, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Desa Jambesari, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen dibawah Register No. 871/Pdt.P/2012/PN.Kpj. telah mengajukan permohonan akta kelahiran dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUYANTO pada tanggal 04 Agustus 2008 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 697, 07, VIII, 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo, Pemerintah Kabupaten Malang ;
- Bahwa di dalam perkawinan Pemohon tersebut telah dilahirkan anak ke-1 (satu), berjenis kelamin laki-laki bernama RENDIYANTO lahir di Malang pada tanggal 27 - 03 - 2009 anak sah dari pasangan suami / istri SUYANTO dan JUMIANIK ;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut belum tercatat dalam daftar kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa untuk memberikan Akta Kelahiran tersebut oleh karena terlambat, maka terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang ;

- Bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut dikemudian hari dan untuk mempermudah administrasi maka Pemohon mengajukan permohonan ini ;
- Bahwa untuk keperluan tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memberikan Penetapan pada Pemohon ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memanggil, memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- 2 Menetapkan bahwa di Ds. Jambesari, Kec. Poncokusumo, Kab. Malang pada tanggal 27 - 03 - 2009 telah dilahirkan anak ke-1 (satu) Laki-laki yang diberi nama RENDIYANTO, anak sah dari pasangan suami/istri yang bernama SUYANTO dan JUMIANIK
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan sermi Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;
- 4 Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 21 Juni 2012 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3507074506770008 atas nama

JUMIANIK dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3521131701850002

atas nama SUYANTO, bertanda P.1 ;

2 Foto copy Surat Kelahiran Nomor 474.1/ /421.628.005/II/2012, tertanggal 17 Pebruari 2012 yang ditandatangani Kepala Desa Jambesari, Kecamatan Poncokusumo, Kab. Malang, atas nama anak laki-laki bernama RENDIYANTO anak pasangan suami istri bernama JUMIANIK dan SUYANTO, bertanda P-2 :

3 Fotocopy Surat Keterangan Lahir tanggal 19 Juni 2012 dari dukun Bayi bernama MARGINTEN yang menerangkan bahwa Ny. JUMIANIK telah melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama RENDIYANTO, terlahir pada hari Jumat tanggal 27 - 03 - 2009, bertanda P-3 ;

4 Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 697, 07, VIII, 2008 atas nama JUMIANIK dan SUYANTO tertanggal 04 Agustus 2008, diberi tanda P-4 ;

5 Foto copy Kartu Keluarga No.350707031011002 atas nama Kepala Keluarga SUYANTO, bertanda P-5 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, oleh Pemohon juga telah diajukan 2 (dua) orang saksi laki-laki 1. SUGIANTORO ALIMIN dan 2. PANI yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing- masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 : SUGIANTORO ALIMIN ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan SUYANTO adalah pasangan sah suami istri ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suaminya karena masih bertetangga ;
- Bahwa dalam perkawinannya tersebut Pemohon mempunyai seorang anak laki-laki bernama RENDIYANTO ;
- Bahwa anak Pemohon bernama RENDIYANTO tersebut lahir di Desa Jambesari, Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang pada tanggal 27 - 03 - 2009 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa anak Pemohon yang bernama RENDIYANTO tersebut sampai sekarang belum memiliki Akta Kelahiran karena pada saat itu pemohon belum sempat mencatatkan tentang kelahiran anaknya tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Akta Kelahiran bagi anaknya yaitu RENDIYANTO ;
- Bahwa anak Pemohon bernama RENDIYANTO tersebut sekarang sudah berumur lebih dari 3 (Tiga) tahun ;

Saksi ke-2 :PANI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suaminya yang bernama SUYANTO ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan SUYANTO pada tanggal 04 Agustus 2008 ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan SUYANTO mempunyai seorang anak laki-laki bernama RENDIYANTO ;
- Bahwa anak laki-laki bernama RENDIYANTO tersebut merupakan anak ke-satu Pemohon ;
- Bahwa RENDIYANTO tersebut lahir di Desa Jambesari, Kecamatan Poncokusumo, Kab. Malang pada tanggal 27 - 03 - 2009 ;
- Bahwa anak Pemohon bernama RENDIYANTO tersebut sekarang sudah berumur 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama RENDIYANTO tersebut sampai sekarang belum memiliki Akta Kelahiran ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Penetapan untuk mengurus Akta Kelahiran yang terlambat bagi anaknya yang bernama RENDIYANTO ;

Menimbang, bahwa didengar akan keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menetapkan bahwa di Malang pada tanggal 27 - 03 - 2009 telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama RENDIYANTO anak sah dari suami isteri yang bernama SUYANTO dan JUMIANIK ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 5 (lima) lembar yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi laki-laki SUGIANTORO ALIMIN dan PANI yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta dan dapat dibuktikan :

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki bernama SUYANTO pada tanggal 04 Agustus 2008 di KUA Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan SUYANTO tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama. RENDIYANTO ;
- Bahwa RENDIYANTO tersebut merupakan anak kesatu dari pasangan suami istri bernama SUYANTO dan JUMIANIK (Pemohon) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak laki-laki Pemohon yang bernama RENDIYANTO lahir pada tanggal

27 - 03 - 2009 di Desa Jambesari, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang ;

- Bahwa RENDIYANTO tersebut sekarang sudah berusia 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa ternyata hingga saat ini mengenai kelahiran anak Pemohon yang bernama RENDIYANTO tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun

Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Selanjutnya dalam pasal 32 ayat (1) Undang-undang tersebut ditentukan pula bahwa Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat. Sedangkan dalam ayat (2) ditentukan Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Demikian pula dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohon cukup beralasan secara hukum dan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang kelahiran anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan pasal-pasal dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

### MENETAPKAN:

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- 2 Menetapkan, di Desa Jambesari, Kecamatan Poncokusumo, Kab. Malang pada tanggal 27 - 03 - 2009 telah dilahirkan seorang anak ke -1 (satu) laki-laki yang diberi nama RENDIYANTO, anak sah dari pasangan suami istri yang bernama SUYANTO dan JUMIANIK ;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;
- 4 Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 216.000,- (Duaratus enambelas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : SELASA tanggal : 3 Juli 2012 oleh **RIYONO, SH.MH** Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AGUS YULIANTO, SH.MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

Ttd.

**AGUS YULIANTO, SH.MH**

Ttd.

**RIYONO, SH.MH**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp . 30.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Meterai	: Rp. 6.000,-
4. A.T.K	: Rp. 50.000,-
4. Ongkos Panggilan	: Rp. <u>125.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 216.000,- (Duaratus enambelas ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)